



PERATURAN DESA JATIPUNGGUR

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

**TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA
YANG BERASAL DARI DANA DESA**



KEPALA DESA JATIPUNGGUR
KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA JATIPUNGGUR
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG

TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA
YANG BERASAL DARI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIPUNGGUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Desa Jatipunggur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tambahan Penyertaan Modal untuk Badan Usaha Milik Desa yang berasal dari Dana Desa masih perlu adanya penyertaan modal usaha ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Jatipunggur tentang Penyertaan Modal Untuk Badan Usaha Milik Desa yang berasal dari Dana Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang pendaftaran dan pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan, dan pengadaan Barang dan atau Jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Bupati Nomor : 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor : 12 Tahun 2016 tentang

8. Peraturan Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tani Makmur Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk.
9. Peraturan Desa Nomor 03 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa Jatipunggur Tahun 2019

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR
DAN
KEPALA DESA JATIPUNGGUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA YANG BERASAL DARI DANA DESA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BUM Desa Tani Makmur.
8. Direksi/Pengelola adalah Direksi/Pengelola BUM Desa Tani Makmur.
9. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar BUM Desa Tani Makmur.
10. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Tani Makmur.
11. Dewan Pembina adalah Dewan Pembina BUM Desa Kabupaten Nganjuk.
12. Penyertaan modal desa adalah penyertaan modal yang berupa uang yang dialokasikan oleh Pemerintah Desa untuk BUM Desa Tani Makmur.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

BAB III
TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Besarnya tambahan penyertaan modal desa untuk BUMDesa Tani Makmur sebesar Rp. 70.000.000,- (terbilang Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diambil dari Dana Desa.
- (3) Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diberikan kepada BUM Desa Tani Makmur dalam Pengembangan Unit Usaha Bumdesa Tani makmur
- (4) Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatipungur Kecamatan Lengong Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023.
- (5) Tambahan penyertaan modal desa untuk pengembangan unit usaha BUMDesa Tani Makmur pengelolaan Unit Usaha Bumdesa Tani Makmur yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatipungur Kecamatan Lengong Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 sebanyak Rp 70.000.000,- (terbilang Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
- (6) Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (5) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (7) Dengan adanya tambahan Penyertaan Modal BUMDesa maka, Modal BUMdesa Yang Semula Rp. 886.478.714,- Bertambah menjadi Rp. 956.478.714,-
- (8) Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (5) harus dipertanggungjawabkan oleh BUMDesa Tani Makmur kepada Kepala Desa Jatipungur Kecamatan Lengong Kabupaten Nganjuk


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatan dalam Berita Desa Jatipungur Kecamatan Lengong Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Jatipungur
pada tanggal 30 Desember 2022



Diundangkan di Jatipungur
Pada tanggal 30 Desember 2022

